



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) dan Ayat (5),
Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 98 Ayat (4) serta Pasal 99
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan
Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Hasil Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 38);

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.
18. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah pengalokasian realisasi penerimaan bagi hasil pajak daerah.
19. Bagi Hasil Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHRD adalah pengalokasian realisasi penerimaan bagi hasil retribusi daerah
20. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota


BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Tata Cara Pembagian dan Besaran ADD, BHPD dan BHRD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :
 - a. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan

- b. Memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran alokasi dana untuk Desa-Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di luar bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran ADD, BHPD dan BHRD tiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian ADD, BHPD dan BHRD tiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan tingkat kesulitan geografis Desa serta sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing Desa yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan.

Pasal 3

Pedoman Tata Cara dan Besaran ADD, BHPD dan BHRD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menganut prinsip-prinsip :

- a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. transparan yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas; dan
- c. akuntabel dan berkualitas yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota


BAB IV

TATA CARA PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pembagian Besaran Alokasi per Desa

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi per desa dari ADD dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan ADD berdasarkan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kemiskinan dikalikan dengan Tingkat Kesulitan Geografis per Desa.
- (2) Besaran Alokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi per Desa dari BHPD dan BHRD dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Besaran Alokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rincian Alokasi ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Bagi Hasil Retribusi Setiap Desa

Pasal 6

Rincian Alokasi ADD, BHPD dan BHRD setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG Desa.

Pasal 7

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa.

Pasal 8

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (ADD/BHPD/BHRD \text{ kab} - AD_{\text{kab}})$$

Keterangan:

W = ADD/BHPD/BHRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

ADD/BHPD/BHRD kab = pagu ADD/BHPD/BHRD kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

BAB V
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Peraturan Desa tentang Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - d. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - f. Surat Permohonan Kepala Desa; dan
 - g. Surat Rekomendasi Camat.
- (4) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahap I;
 - b. Surat Permohonan Kepala Desa; dan
 - c. Surat Rekomendasi Camat.
- (5) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester I;
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahap II;
 - c. Surat Permohonan Kepala Desa; dan
 - d. Surat Rekomendasi Camat.
- (6) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD tahap IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahap III;
 - b. Surat Permohonan Kepala Desa; dan
 - c. Surat Rekomendasi Camat.
- (7) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD Tahap II, III dan IV dapat dilakukan apabila realisasi tahap sebelumnya sudah mencapai sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang disalurkan dan dapat dibuktikan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (8) Rincian ADD, BHPD dan BHRD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota


Bagian Kedua
Penggunaan Anggaran
Pasal 12

- (1) Penganggaran Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa diatur sebagai berikut :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk belanja operasional desa, antara lain :
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dianggarkan dari sisa perhitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 13

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kaur Keuangan Desa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan menitik beratkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa, Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Bilamana penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota


BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran alokasi bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan laporan penggunaan dana.
- (2) Bupati menunda penyaluran ADD, BHPD dan BHRD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran ADD, BHPD dan BHRD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak wajar.
- (5) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) ADD, BHPD dan BHRD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa dana milik Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADD, BHPD dan BHRD yang diterima Desa.
- (6) Pengurangan ADD, BHPD dan BHRD dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota


BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

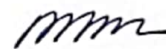
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

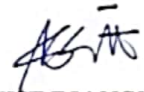
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


HUBRIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 50